

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN BADAN KEAMANAN LAUT
(BAKAMLA) DALAM PENINDAKAN HUKUM DI WILAYAH
PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2014
TENTANG KELAUTAN**

SKRIPSI

Oleh :

ADE TRI NUGRAHA

2016 1011 5080



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
Tahun 2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

JUDUL SKRIPSI : Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut
(BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum di Wilayah Perairan
Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2014 Tentang Kelautan.

Nama Mahasiswa : Ade Tri Nugraha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115080

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Bekasi, 28 Januari 2021

MENYETUJUI,


Pembimbing I



Indra L. Nainggolan, S.H, M.H

NIDN. 0326078902

Pembimbing II



Rama Dhianty, S.H, M.H

NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut
(BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah
Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 Tentang Kelautan

Nama Mahasiswa : Ade Tri Nugraha

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115080

Program Studi/ Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Januari 2021

Bekasi, 28 Januari 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Amalia Syauket, SH, M. Si
NIDN. 0303116302


Penguji I : Panti Rahayu, SH, MH, M.Kn
NIDN. 0322026301

Penguji II : Nina Zainab, SH, MH
NIDN. 0303037904



Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Jatendra Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH
NIDN. 0308018202

Dekan
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Tri Nugraha
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115080
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Juni 1982
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **“Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”**

adalah benar- benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 28 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Ade Tri Nugraha
NPM. 201610115080

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMI**

Sebagai Sivitas Akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan d bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ade Tri Nugraha
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115080
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 09 Juni 1982
Program studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non- Eksklusif (*Non Exclusive Roylty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 28 Januari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Ade Tri Nugraha
201610115080

ABSTRAK

Ade Tri Nugraha. 201610115080. *Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*

Keamanan maritim merupakan aktor utama dalam menjaga kedaulatan negara di wilayah laut. Di Indonesia terdapat berbagai instansi pemangku kepentingan dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut dengan memiliki kewenangan yang berbeda. Sehingga perlu adanya koordinasi yang berbasis satu komando dalam menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah laut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif atau metode penelitiannya yuridis-normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan sinkronisasi perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisa yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman untuk penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai kewenangan Bakamla. Hasil penelitian diperoleh bahwa berlakunya Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan yang memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Bakamla, namun tidak menghapus kewenangan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum di laut lain yang telah diatur dalam Undang-undang terdahulu. Atas dasar kesimpulan tersebut, maka amanat pasal 63 ayat (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan perlu adanya kejelasan yang dapat digunakan sebagai landasan yuridis, bahwa Bakamla diberi kewenangan mengintegrasikan dan sebagai komando dalam penegakan hukum di laut.

Kata kunci : Bakamla, Kewenangan, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Ade Tri Nugraha. 201610115080. Problems of the Authority of the Maritime Security Agency (BAKAMLA) in Legal Enforcement in Indonesian Waters Based on Law Number 32 Year 2014 concerning Marine

Maritime security is the main actor in maintaining the country's sovereignty in the sea area. In Indonesia, there are various stakeholder agencies in maintaining defense and security in the marine area with different authorities. So there is a need for coordination based on one command in maintaining defense and security in the marine area. The research method used in this research is normative legal research or juridical-normative research method, namely research conducted based on the statutory synchronization approach. The data used are secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The analysis used is qualitative analysis. The purpose of this study was to determine the authority of the Maritime Security Agency (Bakamla). The benefit of this research is to increase insight, knowledge and understanding for writers in particular and readers in general regarding Bakamla's authority. The results showed that the enactment of Law number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs which gives very broad authority to Bakamla, but does not remove the authority possessed by law enforcement institutions in other seas that have been regulated in the previous Law. On the basis of these conclusions, the mandate of article 63 paragraph (2) of Law number 32 of 2014 concerning Maritime Affairs requires clarity which can be used as a juridical basis, that Bakamla is given the authority to integrate and as a command in law enforcement at sea.

Keywords : Authority of the Maritime Security Agency (BAKAMLA), Authority, Law Enforcement

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, yang selalu melimpah terhadap penulis ditengah perjuangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu dan tanpa hambatan yang berarti. Sholawat serta salam tercurah kepada Baginda Nabi Besar Muhammad S.A.W yang telah menjadi panutan kita semua umat manusia di muka bumi karena ilmu dan tauladannya.

Penulisan skripsi ini, penulis memilih judul: *Problematika Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam Penindakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan*. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang yang penulis hormati dan cintai yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skripsi ini.

Terutama kepada keluargaku tercinta, Almarhum Ayahanda H. Djayusman tercinta (kupersembahkan karya ini untukmu), dan Mamahku Hj. Urip Yati, Untuk Istri tercinta, Anakku Tercinta Muhammad Hasbi Ahmadinejad yang selalu mendo'akan serta memberikan semangat yang luar biasa dan memberikan dukungan moril maupun materil, Untuk Kakak dan Adikku yang selalu memberikan do'a dan semangat.

Skripsi ini tentu tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan dukungan berbagai pihak. Karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Irjen Pol (Purn) Dr. H. Bambang Karsono, Drs., S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimimah, S.H., M.H., M.M., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H., M.H., M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tanpa batas dan sedekat apa pun selalu membimbing dan memberikan pemikiran transformatif.
4. Indra L. Nainggolan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya selama ini memberikan kontribusi,

pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Rama Dhianty, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya selama ini memberikan kontribusi, pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Herbert Napitupulu, S.H, M.H, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan dan mengorbankan waktunya selama penulis menjadi mahasiswa sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Para Staf Fakultas Hukum dan seluruh civitas akademik yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada beliau semua.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2016, atas ilmu, kebaikan dan canda tawa ceria selama ini. Semoga silaturahmi kita takkan pernah putus.
9. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah memberi dukungan selama proses menyelesaikan skripsi.
10. Untuk sahabat saya Azhari, Sopian Natawiharja, Faiz Fakhri, Rochsian Nuswanto, Tarmo, Azhar Ma'ruf, Devi Natalia yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan kesan dan pesan yang mendalam selama berkulia di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Bekasi, 29 Desember 2020
Penulis



Ade Tri Nugraha
201610115080

DAFTAR ISI

COVER DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN	v
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
MOTO	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
DAFTAR BAGAN DAN TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	12
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.4.1 Tujuan Penelitian	12
1.4.2 Manfaat Penelitian	12
1.5 Kerangka Teori.....	13
1.6 Kerangka Konseptual	19
1.7 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
2.1 Tinjauan Terhadap Negara Hukum, Asas Legalistas dan Kewenangan	22
2.2 Sistem Keamanan.....	24
2.3 Kelautan	29

BAB III	38
METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.3 Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV	41
ANALISIS HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1 Kewenangan Penindakan Hukum Bakamla pada Pasal 63 Ayat 1 di Wilayah Laut	41
4.2 Konsekuensi Hukum Terhadap Lembaga yang Tetap Melakukan Penindakan Hukum di Wilayah Laut	67
BAB V	76
PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	78
Lampiran	80
Kartu Pembimbing I	81
Kartu Pembimbing II	82

MOTTO

*“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(Q.S. Al-Mujadalah - ayat 1)*

“Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Paling Bermanfaat Bagi Orang Lain” (HR. Ahmad, Thabrani, dan Daruqutni)

“Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.” (HR. Muslim)

“Visi Tanpa Eksekusi Adalah Halusinasi” (Henry Ford)

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
KUHAP	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
KUHD	KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
RI	REPUBLIK INDONESIA
UU	UNDANG-UNDANG
UUD	UNDANG-UNDANG DASAR
RUU	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
BAKORKAMLA	BADAN KOORDINASI KEAMANAN LAUT
BAKAMLA	BADAN KEAMANAN LAUT
BAP	BERITA ACARA PEMERIKSAAN
TNI	TENTARA NASIONAL INDONESIA
AL	ANGKATAN LAUT
POLRI	KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
KKP	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
KLHK	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
POLAIR	POLISI PERAIRAN
PPNS	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
ZEE	ZONA EKONOMI EKSKLUSIF
UNCLOS	UNITED NATIONS CONVENTION OF THE LAW OF THE SEA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Lembar Konsultasi Pembimbing Skripsi I dan II

Lampiran II : Lembar Pengesahan Pembimbing Skripsi I dan II

Lampiran III : Lembar Riwayat Hidup Penulis

